

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban pemenuhan dana ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

a. Kewajiban pemenuhan dana ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

kewajiban pemenuhan dana oleh penarik cek diatur pada Pasal 190a Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yakni pada saat cek tersebut diunjukkan kepada bank tertarik dan pemenuhan dana atas cek tersebut diatur pada Pasal 190b Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) terhitung dari dana yang disediakan dalam penarikan cek tersebut dan piutang-piutang yang dimiliki penarik cek pada bank tersebut.

b. Kewajiban pemenuhan dana ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Kewajiban pemenuhan dana atas cek menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terdapat pada jumlah dana penarik cek yang terdapat dalam saldo rekening giro dan rekening khusus penarik yang dikelola oleh bank tertarik, tanpa memperhitungkan piutang-piutang penarik cek yang terdapat dalam bank tertarik tersebut dan harus memiliki dana yang cukup pada saat cek tersebut diunjukkan kepada bank tertarik.

- c. Kewajiban pemenuhan dana ditinjau dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Kewajiban pemenuhan dana atas cek menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong telah mengatur tentang pemenuhan dana oleh penarik cek secara lebih baik dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Dana yang digunakan untuk pelunasan cek tersebut terhitung dari saldo aktif rekening giro penarik cek dan pinjaman penarik cek terhadap bank tertarik tanpa memperhitungkan piutang-piutang yang dimiliki penarik cek dalam bank tertarik tersebut. SEBI ini juga tidak memperbolehkan pembayaran atas cek secara sebagian.

Dalam rangka kewajiban pemenuhan dana oleh penarik cek, konsep pemenuhan dana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) relatif lebih efektif dibandingkan konsep Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong . Hal ini dikarenakan Bank tertarik akan membayarkan cek yang diunjukkan pemegang cek tersebut dengan memperhatikan seluruh dana penarik cek yang terdapat dalam bank tertarik tersebut baik rekening giro, tabungan, fasilitas kredit, dan simpanan-simpanan lainnya yang termasuk sebagai piutang penarik cek terhadap bank tertarik serta bank juga dapat melakukan pembayaran sebagian atas cek yang diunjukkan apabila dana yang dimiliki penarik cek saat cek tersebut diunjukkan tidak cukup.

Konsep pemenuhan dana dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga lebih konsisten dalam mendorong pelaksanaan kewajiban pemenuhan dana oleh penarik cek sehingga dapat mengurangi penolakan pembayaran cek oleh bank tertarik (cek kosong).

2. Akibat hukum penarikan suatu cek kosong

Penarikan suatu cek kosong memiliki akibat hukum yakni dicantumkan nama penarik cek kosong kedalam suatu Daftar Hitam Nasional (DHN) yang menyebabkan hilangnya hak penarik cek tersebut untuk menggunakan cek dan/atau bilyet giro serta pengajuan kredit.

Sweep account merupakan fasilitas layanan yang dilandasi perjanjian pembukaan rekening simpanan antara bank tertarik dengan penarik cek. Perjanjian tersebut memberikan bank tertarik kewenangan untuk menggunakan dana yang ada di saldo rekening simpanan penarik cek untuk pemenuhan dana atas setiap cek yang diterbitkan penarik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang telah memberikan landasan hukum untuk dilaksanakannya layanan *sweep account* dalam rangka pemenuhan dana oleh penarik cek atas cek yang ditariknya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian antara dana yang dapat diperhitungkan untuk pembayaran suatu cek dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Karena konsep dana yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yakni dengan memperhitungkan semua dana penarik cek dalam bank tertarik dan diperbolehkan dilakukan

pembayaran sebagian tersebut lebih memberikan kepastian hukum kepada pemegang cek, atas terpenuhinya pembayaran atas cek tersebut. Penyelarasan tersebut sudah sewajarnya dilakukan karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong merupakan norma hukum yang lebih rendah daripada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

2. Perlu diatur dalam penarikan sebuah cek seluruh penarik cek dapat diberikan dan wajib mengikuti layanan *sweep account* yang disediakan oleh Bank untuk menjamin terpenuhinya dana atas cek yang ditarik oleh penarik cek. Dimana layanan *sweep account* tersebut dapat menghindarkan penarik cek dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh tertariknya suatu cek kosong.